



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muchlas Cahyono Als Muchlas Bin Hermani;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ciliwung Rt.01 Rw.03 Kel. Bendo Kec. Kapanjenkidul Kota Blitar / Jln. Beringin No. 10 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Turi Kec. Sukorejo Kota BlitarDusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa Muchlas Cahyono Als Muchlas Bin Hermani ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa Terdakwa Muchlas Cahyono Als Muchlas Bin Hermani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan 02 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan pencurian, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi jenis ciet warna coklat,;
 - 1 (satu) buah kunci L warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih biru;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah troli,
 - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTVDikembalikan kepada Saksi Dian Parikesit Guruh Setho Mardhono
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 98/BLTAR /Eoh.2/10/2024, tertanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI**, pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di depan ruko / kios milik saksi IRWAN ROHADI dan di dalam ruko / kios milik Saksi MURIANI Als AAN di area Pasar Legi Jl. Mayang Kel./Kec. Sukorejo Kota Blitar,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB terdakwa Muchlas Cahyono Als Muchlas Bin Hermani berangkat dari rumah menuju ke Pasar Legi Kota Blitar dengan berjalan kaki dan sesampainya di Pasar Legi di depan sebuah ruko / kios yaitu milik saksi Irwan Rohadi di area Pasar Legi Jl. Mayang Kel./Kec. Sukorejo Kota Blitar, maka terdakwa langsung mengambil 5 (lima) karung bawang putih dengan berat masing-masing 25 Kg yang ditumpuk berada di depan kios yang ditutup dengan terpal warna biru, yang mana awalnya terdakwa membuka terpal penutupnya dan kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) karung bawang putih tersebut dengan diangkat satu per satu menggunakan troli dan kemudian dibawa ke sebuah kios kosong di dekat tangga escalator dan oleh terdakwa kemudian ditutup dengan menggunakan kain dan untuk sementara waktu di sembunyikan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru tanpa nopol / plat nomor menuju ke Pasar Legi Kota Blitar dan sesampainya di Pasar Legi kemudian terdakwa Muchlas membuka gembok pintu kios / ruko milik saksi Muriani Als AAN dengan mencongkel engsel gembok pintu kios / ruko dengan menggunakan kunci L (kunci ban mobil) warna silver hingga rusak sehingga pintu kios / ruko bisa terbuka. Setelah itu terdakwa Muchlas masuk kedalam kios / ruko dan mengambil 3 (tiga) karung bawang putih masing-masing berisi 25 Kg yang kemudian dibawa keluar dari dalam ruko dan selanjutnya terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung bawang putih tersebut satu per satu dengan menggunakan troli untuk dibawa ke sebuah kios kosong yang berada di dekat escalator untuk dijadikan satu dengan bawang putih hasil curian sebelumnya. Untuk selanjutnya bawang putih hasil curian sebanyak 8 (delapan) karung masing-masing berisi 25 Kg tersebut terdakwa tawarkan melalui media



sosial facebook dalam akun jual beli bawang area Blitar dan sekitarnya dengan cara terdakwa mencantumkan nomor WA di postingan tersebut dan akhirnya ada yang mengomentari atau bersedia mau membeli bawang putih hasil curian tersebut, yang pada awalnya oleh terdakwa Muchlas di tawarkan dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per Kg dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Kg nya. Yang pada akhirnya hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB terdakwa COD / janji ketemuan dengan calon pembeli bertempat di depan pasar Legi di sebelah timur selatan, yang sebelumnya terdakwa Muchlas telah mengambil / menyiapkan terlebih dahulu 8 (delapan) karung bawang putih hasil curian tersebut dari tempat penyimpanan sementara (kios kosong) diangkat menuju ke depan pasar Legi dengan menggunakan troli yang terdakwa ambil dari dalam pasar, dimana saat itu calon pembeli bawang putih hasil curian tersebut telah menunggu di tempat tersebut. Bahwa dari hasil penjualan bawang putih hasil curian tersebut terdakwa Muchlas Cahyono telah mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk selanjutnya terdakwa telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRWAN ROHADI (saksi korban) telah menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu dan saksi MURIANI Als AAN (saksi korban) telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan Rohadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku korban untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) karung bawang putih milik saksi yang masing-masing seberat 25 Kg dengan total berat 125 Kg;
 - Bahwa sehari sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi menyimpan barang berupa 5 (lima) karung bawang putih di depan ruko ditutupi dengan terpal kemudian Saksi pulang dan sekitar jam 18.00 Wib petugas Security Pasar menutup gerbang area pasar dengan menguncinya;
 - Bahwa ketika Saksi membuka ruko untuk jualan pada hari Sabtu 03 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB, Saksi kaget mendapati barang berupa bawang putih sejumlah 5 (lima) karung bawang putih milik Saksi yang sebelumnya berada di depan ruko dengan Saksi tutupi menggunakan terpal sudah hilang, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Security yang berjaga dan selanjutnya Security melakukan pengecekan CCTV dan didapati ada seseorang laki-laki yang telah mengambil bawang putih milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dibantu oleh dua orang Security untuk melakukan pengecekan CCTV yaitu Saksi DIAN dan Saksi PRASETYA;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah melakukan pengecekan CCTV, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di pasar legi Jl. Mayang Kec. Sukorejo Kota Blitar oleh ciri-ciri seorang laki-laki, tinggi 170 Cm, berkulit putih, memakai tutup kepala topi dan ciet, menggunakan celana jeans 3/4, yang terekam telah mengambil dan membawa 5 (lima) karung bawang putih milik Saksi yang Saksi Dian ketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali mengalami kejadian pencurian;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 5 (lima) karung bawang putih seberat 125 Kg ditafsir harganya kurang lebih senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Muryani Als Aan**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku korban untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) karung bawang putih milik saksi yang masing-masing seberat 25 Kg dengan total berat 75 Kg;
 - Bahwa Saksi menyimpan barang berupa 3 (tiga) karung bawang putih di dalam ruko dengan menguncinya menggunakan gembok;
 - Bahwa ketika Saksi membuka ruko untuk jualan pada hari Senin 05 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB, Saksi mendapati engsel gembok ruko Saksi telah dalam keadaan rusak seperti bekas congkolan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Security yang berjaga dan selanjutnya Security melakukan pengecekan CCTV dan didapati ada seseorang laki-laki yang telah mengambil bawang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dibantu oleh dua orang Security untuk melakukan pengecekan CCTV yaitu Saksi DIAN dan Saksi PRASETYA;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah melakukan pengecekan CCTV, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di pasar legi Jl. Mayang Kec. Sukorejo Kota Blitar oleh ciri-ciri seorang laki-laki, tinggi 170 Cm, berkulit putih, memakai tutup kepala topi dan ciet, menggunakan celana jeans 3/4, yang terekam telah mengambil dan membawa 5 (lima) karung bawang putih milik Saksi yang Saksi Dian ketahui pelaku tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali mengalami kejadian pencurian;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 3 (tiga) karung bawang putih seberat 75 Kg ditafsir harganya kurang lebih senilai Rp1.500.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **DIAN PARIKESIT GURUH SETHO MARDHONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) karung bawang



putih milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan selaku korban yang masing-masing seberat 25 Kg dengan total berat 200 Kg;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu 5 (lima) karung milik Saksi Irwan Rohadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB dan 3 (tiga) karung milik Saksi Aan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di pasar legi Jl. Mayang Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kehilangan tersebut setelah Saksi Korban melapor kepada Saksi dan melakukan pengecekan CCTV dan menemukan bahwa Terdakwa yang melakukan hal tersebut.
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 07.10 Wib saat Saksi sedang bertugas sebagai security di pasar Legi Kota Blitar mendapat laporan dari salah satu pedagang bawang yang bernama Saksi Irwan Rohadi yang mengatakan kepada Saksi di kios miliknya telah terjadi pencurian 5 (lima) karung bawang putih yang masing - masing karung beratnya 25 (dua puluh lima) Kg, mengetahui hal itu kemudian Saksi langsung melakukan cek TKP dan mengecek di rekaman CCTV yang ada di pasar legi dan terlihat jelas ketika pelaku Terdakwa sedang membawa 5 (lima) karung bawang putih dengan menggunakan troli milik pedagang di pasar legi yang keluar meninggalkan area pasar legi dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 WIB, Saksi kembali mendapat laporan dari pedagang pasar legi bernama Saksi Muriani Als Aan yang melaporkan kepada Saksi bahwa di kios miliknya juga telah terjadi pencurian 3 (tiga) karung bawang putih dengan berat masing - masing sekitar 25 (dua puluh lima) Kg namun ketika Saksi melakukan pengecekan pada rekaman CCTV ternyata pada hari itu pelaku tidak melewati kawasan yang terpasang CCTV melainkan melewati jalan yang lain dan dari hasil pengecekan di lokasi kios milik Saksi Muriani Als Aan bahwa pelaku masuk ke dalam kios dengan cara mencongkel engsel Pintu kios tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mengecek CCTV pelaku keluar melalui Pintu sebelah timur utara Pasar Legi dengan Ciri - Ciri : laki - laki, umur sekitar 36 th, memakai celana pendek jenis jeans warna Biru, memakai kaos warna hitam dan memakai topi warna hijau berjalan dengan memngangkut 5 (lima) karung bawang putih menggunakan troli menuju keluar area pasar legi;



- Bahwa Saksi mengetahui Pelaku yang terekam pada rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 tersebut sebanyak satu orang saja dan tidak ada pelaku lain yang ikut membantu;
- Bahwa Selain 8 (delapan) karung bawang putih milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **PRASETYA ARDIANSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) karung bawang putih milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan selaku korban yang masing-masing seberat 25 Kg dengan total berat 200 Kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu 5 (lima) karung milik Saksi Irwan Rohadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB dan 3 (tiga) karung milik Saksi Muriani Als Aan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di pasar legi Jl. Mayang Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kehilangan tersebut setelah Saksi Korban melapor kepada Saksi dan melakukan pengecekan CCTV dan menemukan bahwa Terdakwa yang melakukan hal tersebut.
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 07.10 Wib saat Saksi sedang bertugas sebagai security di pasar Legi Kota Blitar mendapat laporan dari salah satu pedagang bawang yang bernama Saksi Irwan Rohadi yang mengatakan kepada Saksi di kios miliknya telah terjadi pencurian 5 (lima) karung bawang putih yang masing - masing karung beratnya 25 (dua puluh lima) Kg, mengetahui hal itu kemudian Saksi langsung melakukan cek TKP dan mengecek di rekaman CCTV yang ada di pasar legi dan terlihat jelas ketika pelaku Terdakwa sedang membawa 5 (lima) karung bawang putih dengan menggunakan troli milik pedagang di pasar legi yang keluar meninggalkan area pasar legi dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 WIB, Saksi kembali mendapat laporan dari pedagang pasar legi bernama Saksi Muriani Als Aan yang melaporkan kepada Saksi bahwa di kios miliknya



juga telah terjadi pencurian 3 (tiga) karung bawang putih dengan berat masing - masing sekitar 25 (dua puluh lima) Kg namun ketika Saksi melakukan pengecekan pada rekaman CCTV ternyata pada hari itu pelaku tidak melewati kawasan yang terpasang CCTV melainkan melewati jalan yang lain dan dari hasil pengecekan di lokasi kios milik Saksi Muriani Als Aan bahwa pelaku masuk ke dalam kios dengan cara mencongkel engsel Pintu kios tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah mengecek CCTV pelaku keluar melalui Pintu sebelah timur utara Pasar Legi dengan Ciri - Ciri : laki - laki, umur sekitar 36 th, memakai celana pendek jenis jeans warna Biru, memakai kaos warna hitam dan memakai topi warna hijau berjalan dengan memngangkut 5 (lima) karung bawang putih menggunakan troli menuju keluar area pasar legi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pelaku yang terekam pada rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 tersebut sebanyak satu orang saja dan tidak ada pelaku lain yang ikut membantu;
 - Bahwa Selain 8 (delapan) karung bawang putih milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 8 (delapan) karung bawang putih yang masing masing seberat 25 Kg milik Saksi Irwan Rohadi 5 (lima) karung dan Saksi Muriani Als Aan 3 (tiga) karung di Ruko Pasar Legi Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB dan hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Ruko Pasar Legi Jl. Mayang Kec. Sukorejo Kota Blitar Kota Blitar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu yang pertama, pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar legi dengan berjalan kaki dan berhasil mengambil 5 (lima) karung bawang putih ukuran masing - masing berat 25 kg yang berada di depan kios dan tertutup terpal warna biru namun hasil



curian itu tidak langsung Terdakwa bawa pulang melainkan Terdakwa sembunyan di sebuah kios kosong yang kemudian Terdakwa tutupi dengan kain;

- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 05.30 Wib kembali memiliki niat untuk mengambil bawang di dalam area pasar legi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih dan sesampai di lokasi Terdakwa langsung masuk kedalam area pasar legi dan kemudian mengambil 3 (tiga) karung bawang putih di sebuah kios yang berada di dalam kios dengan cara Terdakwa mencongkel engsel gembok kios dengan menggunakan sebuah besi bekas kunci ban mobil dan setelah engsel kios rusak kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) karung bawang putih yang berada di dalam kios;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) karung bawang putih hasil pencurian tersebut kepada seseorang yang terdakwa tawarkan melalui media sosial facebook akun jual beli bawang area Blitar dan sekitarnya dengan cara terdakwa mencantumkan nomor telephon / WA terdakwa (082231250485) di postingan tersebut, kemudian tidak lama ada yang mengomentari postingan Terdakwa kebetulan orang itu tidak kenal akhirnya saling tawar menawar harga, waktu itu terdakwa membuka harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per kilogram, akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram bawang putih, dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 06.30 WIB terdakwa COD / janji dengan calon pembeli yang terdakwa kenal di facebook di depan pasar Legi sebelah timur selatan, namun sebelumnya terdakwa mengambil dahulu 8 (delapan) karung bawang putih tersebut dari dalam kios kosong yang berada di dalam area pasar Legi untuk terdakwa bawa ke depan pasar Legi dengan menggunakan troli yang terdakwa ambil dari dalam pasar, kemudian terdakwa kumpulkan jadi satu dan pembeli waktu itu sudah menunggu di timur jalan kemudian satu persatu bawang tersebut terdakwa naikan keatas mobil milik pembeli tersebut sebanyak 8 karung, setelah semuanya selesai kemudian pembeli membayar kepada terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang Terdakwa terima, kemudian pembeli tersebut langsung pergi begitu juga terdakwa setelah itu juga langsung pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 8 (delapan) karung bawang putih tersebut untuk membayar hutang dan sebagian sisanya Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna hijau.
- 1 (satu) buah topi jenis ciet warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih biru.
- 1 (satu) buah kunci L warna silver.
- 1 (satu) buah troli.
- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 8 (delapan) karung bawang putih yang masing-masing karung mempunyai berat 25 Kg dengan total berat 200 Kg milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muryani Als Aan tanpa izin pada Ruko Pasar Legi Jl. Mayang Kecamatan Sukorejo Kota Blitar oleh Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar legi dengan berjalan kaki dan berhasil mengambil 5 (lima) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg milik Saksi Irwan Rohadi tanpa izin yang berada di depan kios dan tertutup terpal warna biru namun hasil curian itu tidak langsung Terdakwa bawa pulang melainkan Terdakwa sembunyikan di sebuah kios kosong yang kemudian Terdakwa tutupi dengan kain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yang kedua, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa kembali

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt



memiliki niat untuk mengambil bawang di dalam area pasar legi, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih dan sesampai di lokasi Terdakwa langsung masuk kedalam area pasar legi dan kemudian mengambil 3 (tiga) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg milik Saksi Muryani Als Aan tanpa izin yang berada di dalam Ruko dengan cara Terdakwa mencongkel engsel gembok kios dengan menggunakan sebuah besi bekas kunci ban mobil;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Irwan Rohadi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Muriani Als Aan mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan sebagian sisanya Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan tidak pernah meminta izin kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum
4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perk:PDM-98/BLTAR/Eoh.2/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah



barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal tidak adanya izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini tersebut maka perbuatan sipengambil bermakna memiliki tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada kejadian yang pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar legi dengan berjalan kaki dan berhasil mengambil 5 (lima) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg milik Saksi Irwan Rohadi tanpa izin yang berada di depan kios dan tertutup terpal warna biru namun hasil curian itu tidak langsung Terdakwa bawa pulang melainkan Terdakwa sembunyikan di sebuah kios kosong yang kemudian Terdakwa tutupi dengan kain. Bahwa selanjutnya pada kejadian yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil bawang di dalam area pasar legi, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih dan sesampai di lokasi Terdakwa langsung masuk kedalam area pasar legi dan kemudian mengambil 3 (tiga) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg milik Saksi Muryani Als Aan tanpa izin di dalam Ruko dengan cara Terdakwa mencongkel engsel gembok kios dengan menggunakan sebuah besi bekas kunci ban mobil. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Irwan Rohadi mengalami kerugian kehilangan 5 (lima) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 Kg dengan total berat 125 Kg Bawang Putih dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Muryani



Als Aan mengalami kerugian kehilangan 3 (tiga) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg dengan total berat 75 Kg dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) karung bawang putih milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muryani Als Aan tanpa izin pada Ruko Pasar Legi Jl. Mayang Kecamatan Sukorejo Kota Blitar oleh Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat/maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum/tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) karung bawang putih yang Terdakwa ambil tanpa izin milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muriani Als Aan, kepada seseorang yang Terdakwa tawarkan melalui media sosial facebook melalui akun jual beli bawang area Blitar dan sekitarnya dengan cara terdakwa mencantumkan nomor telephon/WA terdakwa (082231250485) di postingan tersebut, kemudian tidak lama ada yang mengomentari postingan Terdakwa dan akhirnya terjadi kesepakatan harga dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 06.30 WIB terdakwa melakukan transaksi dengan calon pembeli yang terdakwa kenal di facebook di depan pasar Legi, lalu terdakwa menaikkan 8 (delapan) karung bawang putih tersebut keatas mobil milik pembeli dan setelah semuanya selesai kemudian pembeli membayar kepada Terdakwa



dengan total keseluruhan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang Terdakwa terima, kemudian pembeli tersebut langsung pergi begitu juga Terdakwa setelah itu juga langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 8 (delapan) karung bawang putih milik Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muryani Als Aan tanpa izin dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang dan sebagian sisanya Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan Concursus atau Samenloop. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi mengenai Concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasal untuk Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Concursus Realis) diperoleh pengertian ada Concursus Realis, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), perbuatan tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa pengakumulasian/penggabungan tindak pidana/ concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda/berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada kejadian yang pertama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar legi dengan berjalan kaki dan berhasil mengambil 5 (lima) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg milik Saksi Irwan Rohadi tanpa izin



yang berada di depan kios dan tertutup terpal warna biru namun hasil curian itu tidak langsung Terdakwa bawa pulang melainkan Terdakwa sembunyi di sebuah kios kosong yang kemudian Terdakwa tutupi dengan kain. Bahwa selanjutnya pada kejadian yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil bawang di dalam area pasar legi, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih dan sesampai di lokasi Terdakwa langsung masuk kedalam area pasar legi dan kemudian mengambil 3 (tiga) karung bawang putih dengan ukuran masing-masing berat 25 kg milik Saksi Muryani Als Aan tanpa izin di dalam Ruko dengan cara Terdakwa mencongkel engsel gembok kios dengan menggunakan sebuah besi bekas kunci ban mobil. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan



Pasal 183 KUHAP Juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Juncto Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP Juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) buah topi jenis ciet warna coklat,;
- 1 (satu) buah kunci L warna silver;

barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih biru;

barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang disita dari Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana serta merupakan sarana penunjang hidup keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sudah adil serta sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah troli;
- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;

barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan yang merupakan milik Saksi Dian Parikesit Guruh Setho Mardhono namun karena pemeriksaan telah selesai dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Dian Parikesit Guruh Setho Mardhono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Irwan Rohadi dan Saksi Muryani Als Aan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP juncto Pasal 222 KUHAP, terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi jenis ciet warna coklat,;
 - 1 (satu) buah kunci L warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna putih biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa MUCHLAS CAHYONO Als MUCHLAS Bin HERMANI.**
 - 1 (satu) buah troli;
 - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV;**Dikembalikan kepada Saksi Dian Parikesit Guruh Setho Mardhono**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 03 November 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)